



KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

SEJAHTERA BERSAMA TALIBENG

UNTUK MENYALURKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DD)

TAHUN ANGGARAN 2025

PERBEKEL TALIBENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) secara non tunai (cash less) dipandang perlu menentukan lembaga keuangan sebagai penyalur Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD);
 - b. bahwa Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Bersama Talibeng adalah lembaga keuangan milik Desa Talibeng yang berkedudukan di Desa Talibeng, sehingga mudah diakses oleh penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), dan huruf (b) di atas perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Bersama Talibeng untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
 8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomo 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
 9. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2018 Nomor 5);
 10. Peraturan Desa Talibeng Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 2);
 11. Peraturan Desa Talibeng Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 3);
 12. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 5);
 13. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 6);

14. Keputusan Perbekel Talibeng Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT-DANA DESA) Tahun 2025;
15. Keputusan Perbekel Talibeng Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penggunaan/Alokasi Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Keputusan Perbekel Talibeng tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Bersama Talibeng untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Segala hal yang berhubungan dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) ini akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talibeng Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talibeng
pada tanggal 30 Januari 2025



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 53/SPK/1/2025

NOMOR : 02/BSBT/1/2025

TENTANG
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DD)
ANTARA
PEMERINTAH DESA TALIBENG
DENGAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEJAHTERA BERSAMA
TALIBENG

Pada hari ini kamis tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Ketut Mudiasa
Jabatan : Perbekel Talibeng
Alamat : Br. Dinas Dukuh, Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen,
Kabupaten Karangasem.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Talibeng, dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : I Wayan Sudiarna
Jabatan : Direktur BUMDES Sejahtera Bersama Talibeng
Alamat : Br. Dinas Wangsihan, Desa Talibeng,
Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Bersama Talibeng, dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK menyatakan bahwa untuk memperlancar penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2025 maka :

1. PIHAK KEDUA menerima tugas yang diberikan PIHAK PERTAMA untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2025;
2. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) adalah bantuan Pemerintah Desa yang berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (conditional cash transfer) maupun tak bersyarat (unconditional cash transfer) untuk masyarakat miskin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Lembaga keuangan penyalur adalah lembaga keuangan mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD).

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mempercepat penyaluran dana penyerahan dana program Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) kepada keluarga yang berhak atas dana tersebut agar tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran.

Pasal 3

DANA YANG DISALURKAN

1. Jumlah dana yang disalurkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa pada kode rekening 5.3.00.5.4.1.01 dengan jumlah total dana sebesar Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

2. Daftar alokasi dana yang dimaksud pada ayat (1) di atas akan diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA dan disampaikan kepada PIHAK KEDUA sebagai dasar penyaluran/pembayaran kepada keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD);
3. Untuk kelancaran penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD), keluarga penerima diwajibkan membuka rekening Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Bersama Talibeng;
4. Dalam proses penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) tidak diperbolehkan melakukan potongan atau pungutan kepada keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD).

Pasal 4

KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Mencairkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) untuk disalurkan kepada rekening keluarga penerima yang ada pada Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Bersama Talibeng;
 - b. Menyampaikan daftar keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pencairan dana;
 - c. Meneliti atas laporan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Menerbitkan rekening atas nama keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2025 tanpa dikenai saldo awal dan biaya administrasi lainnya;
 - b. Menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) dalam bentuk uang tunai kepada keluarga penerima manfaat sejak dana ditransfer dari Rekening Kas Desa;
 - c. Menyampaikan laporan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) secara berkala kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

TATA CARA PENYALURAN

1. PIHAK PERTAMA memastikan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) telah memiliki rekening pada Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Bersama, bagi keluarga yang belum memiliki rekening dapat membuat rekening secara mandiri;
2. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bendaharawan Desa yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa serta telah disetujui oleh Perbekel;
3. Bendahara menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) kepada Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Bersama untuk dibukukan pada rekening masing-masing keluarga penerima manfaat.

Pasal 6

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Dengan menandatangani perjanjian ini, PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk :

1. Sanggup untuk menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) dalam bentuk uang kepada keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD);
2. Sanggup untuk menyampaikan laporan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) secara berkala;
3. Sanggup untuk menyediakan akses dan informasi penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) kepada instansi pemerintah dan/atau pejabat pemeriksa.

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

1. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
2. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;

3. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian kedua belah pihak menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaian akan ditetapkan secara musyawarah oleh PARA PIHAK;
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kejadian diluar kemampuan manusia (*force majeure*).

Pasal 8

SEBAB KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
2. Yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini meliputi :
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mengalami sebab kahar yang mempengaruhi sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana yang telah di atur dalam perjanjian ini berkewajiban memberitahukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sejak kejadian sebab kahar sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan melampirkan keterangan tertulis dari penguasa/pemerintah setempat sebagai bahan pertimbangan;
4. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterima setelah menerima batas waktu akhir pemenuhan pelaksanaan perjanjian berakibat hilangnya hak tuntutan secara hal-hal lain yang sehubungan dengan sebab kahar yang terjadi, kecuali ditetapkan lain oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai hasil musyawarah untuk mufakat dan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan secara tertulis;

5. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini, baik sebagian atau keseluruhan apabila hal tersebut disebabkan oleh sebab kahar dan merupakan hasil musyawarah untuk mufakat para pihak dalam perjanjian yang dituangkan secara tertulis;
6. Sebab kahar tidak menghapus sebagian atau seluruh kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini kecuali ditetapkan mufakat yang dituangkan secara tertulis.

Pasal 9

MASA BERLAKU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) periode penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun 2025 terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama ini;
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan ketentuan pihak yang dimaksud mengakhiri perjanjian memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak kedua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya;
3. Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, jika ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini, tanpa terikat ketentuan waktu seperti pada ayat (1).

Pasal 10

SANKSI

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya isi perjanjian ini, PIHAK PERTAMA akan mengenakan sanksi berupa sanksi administratif sampai dengan penghentian penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD), termasuk melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila ditemukan unsur tindak pidana.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. PARA PIHAK berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan surat perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah secara langsung antara PARA PIHAK atau melalui perantara pihak ketiga yang disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk mediasi;
2. Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat dilakukan oleh PARA PIHAK secara musyawarah, PARA PIHAK menetapkan Pengadilan Negeri Amlapura sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 12

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur dalam ketentuan sendiri, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;
2. PARA PIHAK tidak diperbolehkan melakukan pemotongan/pungutan kepada keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD);
3. Perubahan atau hal-hal lain yang belum ada atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 13
PENUTUP

1. PARA PIHAK menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Talibeng, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA



I WAYAN SUDIARNA

The stamp is circular with a blue border. Inside, it says 'BUM DESA' at the top, 'SEKELAH PAJENJARAN' in the middle, and 'TALIBENG' at the bottom. The center contains a stylized logo. A signature is written over the stamp.

PIHAK PERTAMA



I KETUT SUDIARSA

The stamp is circular with a blue border. Inside, it says 'PIHAK PERTAMA' at the top, 'KABUPATEN RANGGASARI' in the middle, and 'TALIBENG' at the bottom. The center contains a stylized logo. A signature is written over the stamp.